



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2024/MS-Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**FERIZAL Bin MUKHTAR**, Nik 1107241107870001, Tempat/tanggal Lahir Karieng 11/07/1987, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, Tempat tinggal Gampong Karieng, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie No.Tlp dan Domisili Elektronik : 082395077186 / [ferizal585@gmail.com](mailto:ferizal585@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**NURADNIATI Binti RASYIDIN**, Nik 1103134910870004, Tempat/tanggal Lahir Julok 10/05/1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong Karieng, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register perkara Nomor 245/Pdt.P/2024/MS-Sgi, tanggal 07 November 2024 telah mengajukan permohonan isbat nikah sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal. Pen-No 245/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2015 bertempat di Selangor Malaysia, yang dinikahkan oleh Ustad Makruf;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Hamzah, Ayah kandung Pemohon II telah terlebih dahulu meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yaitu Abu Bakar dan Agus Salim, dengan mahar berupa emas uang RM 50 (lima puluh ringgit) tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
  - 5.1. Muhammad Rizky Bin Ferizal, lahir 28-11-2016;
  - 5.2. Nur Azira Binti Ferizal, lahir 16-10-2018;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena menikah di malaysia;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan pengurusan akte kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal 2 dari 10 hal. Pen-No. 245/Pdt.P/2024/Ms-Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (FERIZAL Bin MUKHTAR) dengan Pemohon II (NURADNIATI Binti RASYIDIN) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2015 bertempat di Selangor Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariaah Sigli pada tanggal 07 November 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pencatatan nikah menurut Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Potokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie  
Nik: 1107241107870001 tanggal 23-06-2023 atas nama Ferizal (Pemohon I), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Potokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie  
Nik: 1103134910870004 tanggal 30-10-2024, atas nama Nuradniati (Pemohon II), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi.

Hal 3 dari 10 hal. Pen-No. 245/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rakabah binti Hasan, umur 67, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Alue le Mirah, Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sejak para Pemohon, Pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Selangor Malaysia pada bulai Mei tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir secara langsung pada aqad nikahnya di Malaysia, akan tetapi saksi melihat dan mendengarnya melalui video call yang sebelumnya telah ada pemberitahuan pada saksi selaku Ibu Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Muhammad Andahya sebagai adik kandung dari Pemohon II, karena ayahnya yang bernama Rasyidin pada waktu itu telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Muhammad Andahya memberi wakilah kepada ustaz di sana, saksi tidak tahu namanya namun saksi dapat mendengar lafad wakilah tersebut;
- Bahwa setelah mendapat wakilah, ustaz tersebut lalu menikahkan para Pemohon dan saksi juga dapat mendengar lafad ijab kabulnya;
- Bahwa mengenai saksi nikahnya, ada 2 orang yang diberitahukan kepada saksi, namun saksi tidak mengenal kedua orang tersebut;
- Bahwa mengenai mahar berupa uang sejumlah 50 Ringgit Malaysia;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama dan saat ini mereka tinggal di Gampong Karieng Kecamatan Mutiara Timur serta telah memperoleh 2 orang anak;

Hal 4 dari 10 hal. Pen-No. 245/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, hanya saja nikah mereka tidak tercatat di Pemeritahan Malaysia dan mereka sudah pulang ke Aceh;
- Bahwa hingga saat ini mereka tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap itsbat ini karena para Pemohon ingin mengurus buku nikah;

2. .Muhammad Andahya, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Gampong Alue le Mirah Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sejak para Pemohon, Pemohon II adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Selangor Malaysia pada tanggal 23 Mei tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah dan bertindak sebagai wali nikah dengan memberi wakilah kepada Teungku Imam di sana;
- Bahwa terhadap dua orang saksi nikah yang diberitahukan kepada saksi orangnya, namun saksi tidak kenal dengan keduanya dan dengan mahar 50 Ringgit Malaysia tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama dan saat ini mereka tinggal di Gampong Karieng Kecamatan Mutiara Timur serta telah memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah;

*Hal 5 dari 10 hal. Pen-No. 245/Pdt.P/2024/Ms-Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, hanya saja nikah mereka tidak tercatat di Pemerintah Malaysia dan mereka sudah pulang ke Aceh;
- Bahwa hingga saat ini mereka tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap itsbat ini karena para Pemohon ingin mengurus buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syarriyah Sigli pada tanggal 07 November 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2015 di Selangor Malaysia, dinyatakan sah disebabkan pernikahan itu tidak tercatat secara resmi di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

*Hal 6 dari 10 hal. Pen-No. 245/Pdt.P/2024/Ms-Sgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formiil sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 R.Bg, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan pemberitahuan para Pemohon yang masih relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 23 Mei 2015 di Selangor Malaysia, dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II (Muhammad Andahya bin Rasyidin), disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Abu Bakar dan Agussalim dengan mahar berupa uang sejumlah 50 Ringgit Malaysia dibayar tunai;
- Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada orang lain yang memperlmasalahakan perkawinan mereka;
- Bahwa saat sebelum pernikahan para Pemohon dalam status jejak dan gadis;
- Bahwa tidak ditemukan halangan menikah antara para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat secara resmi di pemerintahan Malaysia dan para Pemohon pulang ke Aceh dan menetap di wilayah Kabupaten Pidie;

*Hal 7 dari 10 hal. Pen-No. 245/Pdt.P/2024/Ms-Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan nikahnya untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa tentang keabsahan pernikahan para Pemohon berdasarkan bukti dan fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Islam sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, ternyata telah cukup terpenuhi dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2015 di Selangor Malaysia yang tidak tercatat secara resmi adalah kelalaian bagi para Pemohon dan saat ini berkeinginan untuk mencatatkan perkawinannya di Indonesia. Dalam hal ini Majelis Hakim dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di Indonesia, ternyata untuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan bagi para Pemohon, sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 25 Peraturan

*Hal 8 dari 10 hal. Pen-No. 245/Pdt.P/2024/Ms-Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019, maka para Pemohon harus melaporkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti (tempat tinggal para Pemohon) Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam dalil fiqh sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى و لى وشاهدين عدول

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara FERIZAL BIN MUKHTAR dengan NURADNIATI BINTI RASYIDIN yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2015 di Selangor Malaysia;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal .12 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 H oleh kami Drs. Adam Muis, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc., M.H.,

*Hal 9 dari 10 hal. Pen-No. 245/Pdt.P/2024/Ms-Sgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukriati, S.H, sebagai Panitera, Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc., M.H.,

Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 70.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000.-
4. PNPB	Rp. 20.000.-
5. Penggandaan dok.	Rp. -
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
7. Biaya materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 440.000.-

i.

Hal 10 dari 10 hal. Pen-No. 245/Pdt.P/2024/Ms-Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)